



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N **NOMOR : 02-K/BDG/PMT-II/AU//2019**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Hendro Suswanto
Pangka ,NRP	: Praka/537118
Jabatan	: Ta DP Lanud Halim Perdanakusuma
Kesatuan	: Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir	: Brebes, 16 Januari 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Larasati No.366 Komplek Dirgantara II Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/34/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang :
 - a. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-I Nomor Skep/39/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
 - b. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-II Nomor Skep/43/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017.
 - c. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-III Nomor Skep/51/XI/2017 tanggal 2 November 2017.
 - d. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-IV Nomor Skep/58/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017.

Hal 1 dari 13 hal Put No: **02-K/BDG/PMT-II/AU//2019**



- e. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-V Nomor Skep/02/I/2018 tanggal 1 Januari 2018.
 - f. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-VI Nomor Skep/15/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, kemudian dibebaskan pada tanggal 3 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/25/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera.
3. Penahanan Hakim ketua selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor: Taphan/39/PM.II-08/AU/XI/2018 tanggal 29 November 2018.
 4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 sesuai penetapan penahanan Nomor: TAPHAN/37/BDG/K-AU/PMT-II/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan:

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AU. Dan mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) pot plastik bening berkas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/306AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017.

b) 3 (tiga) buah tabung EDTA masing-masing bekas berisikan darah yang habis tak tersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/306AH/VIII/2017/BALAI LAB tanggal 16 Agustus 2017.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

2) Surat yaitu 2 (dua) helai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 306 AH / VIII / 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017 yang menerangkan jika urine milik Praka Hendro Suswanto NRP 537118, Jabtan/Kesatuan Ta Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp7.500.00,-(tujuh ribu limatus rupiah).

Membaca :I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 jakarta Nomor : 206-K/PM II-08/AU/XI/2018 Tanggal 12 Desember 2018 yang Amarnya Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hendro Suswanto, Praka NRP 567118 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Hal 3 dari 13 hal Put No: 02-K/BDG/PMT-II/AU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

-Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) pot plastik bening berkas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/306AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017.

2) 3 (tiga) buah tabung EDTA masing-masing bekas berisikan darah yang habis tak tersisa setelah diperiksa dengan Nomor Register BB/306AH/VIII/2017/BALAI LAB tanggal 16 Agustus 2017.

b. Surat berupa 2 (dua) helai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 306 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017 yang menerangkan jika urine milik Praka Hendro Suswanto NRP 537118, Jabtan/Kesatuan Ta Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/206-K/PM.II-08/AU/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018.

III. Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal Desember 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Hal 4 dari 13 hal Put No: 02-K/BDG/PMT-II/AU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pledoi Tim Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa Praka Hendro S. NRP 537118 yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 Desember 2018 serta Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Desember 2019.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding/Terdakwa menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor : 206-K/PM II-08/AU/XI/2018 Tanggal 12 Desember 2018, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor 206-K/PM II-8/AU/XI/2018, tersebut tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswegenietig).

Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

"Apabila Hakim (JudexFacti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vemietiaabaah)".

2. Bahwa setiap penyalahguna disini menjelaskan setiap orang perorangan yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika. KORBAN disini sebagaimana fakta persidangan dimana saksi-3 yang telah memberikan keterangannya dalam persidangan bahwa saksi-3 adalah pengedar narkotika, saksi-3 juga dalam proses persidangan mengenai kasus narkotika adapun yang lainnya tentang sodara arga dan sodara andhi yang harusnya dapat dimintai keterangan sebagai saksi namun dalam fakta persidangan hanya dibacakan keterangannya dan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan oleh karena itu kami penasehat hukum menerangkan bahwa terdakwa adalah korban peredaran narkotika, Berdasarkan definisi yang tertulis di uu no. 13

Hal 5 dari 13 hal Put No: 02-K/BDG/PMT-II/AU/2019



tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban tidak hanya sebatas pengertian saja, tetapi adajuga ciri yang melekat pada pengertian korban. ciri yang dimaksud adalah bahwa korban mengalami penderitaan (suffering) dan ketidakadilan (injustice) jadi ini terlihat jelas bahwa terdakwa adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak mempertimbangkan unsur "setiap penyalahguna" tidak terpenuhi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 KUHP yang berbunyi "Tidaklah di hukum seseorang yang melakukan perbuatan, yang di dorong hal yang memaksa" (jadi apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak di hukum), dan paksaan yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP adalah paksaan yang bersifat psikis. Sehingga jelas dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata karena Hal keterpaksaan.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak mempertimbangkan bahwa Sejak diberlakukannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan narkotika sebagaimana tertuang dalam tujuan UU Narkotika yakni "Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika" Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan

"Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Atas uraian tersebut menurut fakta persidangan Terdakwa sebenarnya adalah korban penyalahgunaan narkoba, Terdakwa sangat dirugikan atas bujuk rayu oleh sodara agra dan andhi yang mana menurut fakta persidangan menerangkan yang merangkai alat dan mengajari menghisap sabu kepada terdakwa adalah sodara agra dan andhi yang mana dua orang tersebut tidak dapat dihadirkan sebagai saksi dan dimintai keterangannya.

Kami selaku Penasehat Hukum sangat menyayangkannya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, bagaimana mungkin law enforcement (penegakkan hukum) dapat ditegaskan apabila kita sendiri tidak mengenal aturan hukum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan perkara Terdakwa. Oleh sebab itu sangatlah beralasan apabila Penasehat Hukum menghadirkan alasan tersebut sebagai pertimbangan yang disampaikan pada permohonan banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saya sebagai Pembanding dalam Memori Banding ini, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding Praka Hendro S. NRP 537118
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 206-K/PM II-08/AU/XI/2018 Tanggal 12 Desember 2018.
3. Mengadili sendiri dan memutuskan : Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Saya selaku Pembanding juga memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi 11-08 Jakarta untuk mempertimbangkan bahwa :

1. Terdakwa selama berdinasi di TNI Angkatan Udara belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh dinas TNI AU sebagai Penyidik.
3. Terdakwa sudah lama mengabdikan diri pada TNI AU.
4. Terdakwa Adalah Tulang Punggung keluarga.

Demikian Risalah Memori Banding ini kami sampaikan, apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II-08 Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Nomor 206-K/PM II-08/AU/XI/2018 tanggal 12 Desember 2018, tersebut tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan, Terhadap pernyataan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Nomor 206-K/PM II-08/AU/XI/2018 tanggal 12 Desember 2018, Majelis Hakim

Hal 7 dari 13 hal Put No: 02-K/BDG/PMT-II/AU/2019



Tingkat Banding menilai bahwa pernyataan Penasihat tersebut tidak benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tidak hanya sekali, hal ini terbukti bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bukan hanya di rumah terdakwa saja tetapi juga ditempat lain yaitu di depan parkir Diskotik Exotic hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukan korban tetapi memang pemakai.
2. Terdakwa aktif menghubungi Praka Rudi Amsari dan memaksa untuk membeli walaupun harganya dua kali lipat dengan uang yang telah tersedia oleh Terdakwa artinya memang Terdakwa yang menginginkannya sabu tersebut bukan ditawari atau dipaksa membeli atau menggunakan sabau tersebut.
3. Terdakwa kenal dengan Sdr Agra di Diskotik Pujasera artinya sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendatangi tempat yang terlarang bagi prajurit dan patut diduga bahwa diskotik adalah tempat hiburan yang memungkinkan sabu tersebut beredar.

Dengan dasar tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, oleh karena itu haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 59-K/PM.II-09/AD/IV/2016 Tanggal 13 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinast di Satpomau Lanud Halim Perdanakusuma hingga dan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP 537118.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Rudi Amsari sejak pertengahan bulan Juni 2017 pada saat menjalankan tugas jaga di Pos Pomau Dirgantara Lanud Halim Perdanakusuma dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sakis-2 dengan cara mengirimkan SMS kepada Praka Rudi Amsari dimana dalam SMS Terdakwa tersebut yang intinya



untuk memperkenalkan diri yang isinya “Saya, Praka Hendro Anggota Satpom Lanud Halim Perdanakusuma”, selanjutnya Praka Rudi Amsari membalas dengan mengatakan “Ada apa dan tau dari mana nomor saya” dan Terdakwa menjawab “Saya dapat nomor hp abang dari Serka Doni Bait ingin memesan sabu seharga 200” yang berarti Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Praka Rudi Amsari menyampaikan tidak bisa”.

4. Bahwa benar dalam pembicaraan dalam telephone tersebut Terdakwa kembali menyampaikan kepada Praka Rudi Amsari untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Praka Rudi Amsari menyampaikan bahwa sabu tidak bisa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengirim SMS kepada Praka Rudi Amsari yang isinya “Bang saya minta tolong dua ratus ribu bisa ga?” dan dibalas oleh Praka Rudi Amsari kembali “Sebenarnya saya gak mau ngasih Ndro”, namun Terdakwa membalas kembali dengan mengatakan “Jadi berapa bang?” tetapi Praka Rudi Amsari tetap mengatakan Tidak bisa” namun karena Terdakwa tetap menyampaikan keinginan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Praka Rudi Amsari selanjutnya Praka Rudi Amsari menyampaikan “Kalau empat ratus ribu saya bisa bantu Ndro” dan dibalas oleh Terdakwa menyetujui “Ok bang, ketemuan dimana bang ?” Saksi jawab “di Alfamidi Lubang Buaya”.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Praka Rudi Amsari bertemu di Alfa Midi selanjutnya Praka Rudi Amsari menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang dibungkus dalam plastik klip bening selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Praka Rudi Amsari sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Praka Rudi Amsari meninggalkan Alfa Midi Lubang Buaya tersebut dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Praka Rudi Amsari tersebut sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Agra yang Terdakwa kenal ditempat hiburan malam yaitu Diskotik Pujasera di daerah Mangga Besar untuk mengajak Sdr. Agra menggunakan/ mengkonsumsi sabu dirumah kontrakan Terdakwa kebetulan isteri Terdakwa sedang tidak berada di rumah, kemudian Sdr. Agra menyetujui dan tidak lama kemudian sdr Agra langsung menuju kerumah Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saat berada di ruang santai / ruang TV Terdakwa meminta kepada Sdr. Agra untuk mengajak Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi sabu kemudian Terdakwa mengambil sabu yang masih dibungkus plastik klip kecil kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Agra.



8. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Agra mengambil sabu yang berada di dalam plastik klip kecil menggunakan sedotan yang sudah digunting lancip selanjutnya ditaroh di pipet terbuat dari kaca yang sudah terpasang dengan alat penghisap/bong yang terbuat dari botol air mineral plastic yang dilubangi, setelah siap kemudian Sdr. Agra membakar pipet yang terbuat dari kaca tersebut menggunakan korek api gas dan hasil pembakaran tersebut dihisap secara bergantian dengan Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andhi dan janji untuk bertemu di rumah kontrakan Sdr. Andhi di daerah Matraman di jalan Kesatriaan X/2A, setelah bertemu di kontrakan kemudian Terdakwa dan Sdr. Andhi pergi ke tempat hiburan malam ke Diskotik Exotic dengan menggunakan kendaraan mobil, setibanya didepan parkir Diskotik Exotic Terdakwa dan Sdr. Andhi langsung menggunakan/m engonsumsi Narkotika jenis sabu dalam mobil Sdr. Andhi dengan cara Sdr. Andhi mengambil sabu yang berada didalam plastik klip kecil menggunakan sedotan yang sudah digunting lancip selanjutnya ditaroh didalam pipet terbuat dari kaca yang sudah terpasang dengan penghisap/bong yang terbuat dari botol air mineral plastic yang dilubangi setelah itu Sdr. Andhi membakar pipet kaca dengan mnegggunakan korek api gas dan hasil pembakaran tersebut dihisap secara bergantian dengan Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisap.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 setelah apel pagi seluruh anggota Satpom Lanud Halim Perdanakusuma melaksanakan test urine Termasuk Terdakwa, namun Terdakwa melaksanakan test urine sekira pukul 16.00 WIB dikarenakan Terdakwa melaksanakan dinas dalam.

11. Bahwa benar pemeriksaan dilakukan dengan cara mengambil urine Terdakwa dan dimasukkan ke dalam pot yang sudah diberi label dan nama Terdakwa selanjtnya diklakukan test urine yang dilakukan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan test pack dengan merk Biosynex dan Monotest dan pada saat pengambilan urine di Gedung Rustahmil diawasi oleh Sertu Guntoro (Praka Rudi Amsari) Penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

12. Bahwa benar karena hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah hasilnya dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine sehingga Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa di masukkan ke sel dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.



13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa di bawa ke RUSPAU Halim Perdanakusuma untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mengambil urine dan darah Terdakwa dimana pelaksanaan pengambilan urine Terdakwa adalah dengan cara urine Terdakwa ditampung dan dimasukkan ke dalam pot yang terlebih dahulu diberi label identitas Terdakwa dan darah Terdakwa diambil oleh petugas dari RUSPAU selanjutnya dimasukkan ke dalam pot yang telah disediakan sebelumnya dengan memberi label identitas Terdakwa untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pengambilan urine dan darah atas nama Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah dilakukan pengambilan urine dan darah selanjutnya Terdakwa kembali ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan urine dan darah Terdakwa dilakukan penyegelan untuk dikirim ke BNN yang akan ditindak lanjut pemeriksaan secara laboratoris urine dan darah Terdakwa.

15. Bahwa benar setelah urine dan darah Terdakwa dikirim ke BNN bahwa hasil dari pemeriksaan dari BNN Pemeriksaan Laboratoris No.306 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017 hasil pemeriksaan urine Terdakwa dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN terhadap urine Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam berita acara tersebut adalah benar mengandung Metamphetamine terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah terurai sebagaimana dalam berita acara tersebut dan telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

16. Bahwa benar Terdakwa sebelum mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan sdr Agra dan sdr Andhi, Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak dibenarkan untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika dan harus menjauhkan diri dari peredaran gelap narkotika karena disatukan Terdakwa sering mendapat pengarahan dan pembinaan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kewenangan atau ijin dari petugas medis yang memperbolehkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

18. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer, dan atas perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktiaan unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 59-K/PM.II-09/AD/IV/2016 Tanggal 13 Juni 2016 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hendro Suswanto, Praka NRP 567118.
2. Menguatkan Putusan pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 206-K/PM II-08/AU/XI/2018 tanggal 12 Desember 2018, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 12 dari 13 hal Put No: **02-K/BDG/PMT-II/AU/2019**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1910014600763 selaku Hakim Ketua, serta Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp.193005770667, dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H, M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch Afandi, SH.M.H
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 193005770667

Muh. Mahmud, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti,S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti,S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118.